



PUTUSAN

Nomor : 0015/Pdt.G/2013/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

A bin U, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Petani, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG,
selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Melawan :

A binti S, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan ---, tempat tinggal Dahulu KOTA
PANGKALPINANG, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya
di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0015/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 03 Januari 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 11 Februari 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/26/V/PW.01/1996 tanggal 13 Mei 1996 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah PANGKALPINANG dan pada tanggal 30 Desember 1997 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan

Hal. 1 dari 6 halaman
Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

- S D, perempuan, telah berumur 18 tahun;
 - A D L R, perempuan, telah berumur 17 tahun, yang saat ini anak tersebut sedang kuliah dan masih dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tanggal 30 Desember 1997, Termohon keluar meninggalkan rumah dan tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;
 4. Bahwa, selama ini Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon namun usaha Pemohon tersebut tidak ada hasilnya sehingga Pemohon putus asa dan Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 5. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
 6. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (A bin U) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (A binti) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/26/V/PW.01/96 tanggal 13 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Nama : Y bin M. Y, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 1997 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara mengumumkan di radio;

Hal. 3 dari 6 halaman
Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sudah 5 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga telah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

2. Nama : A bin U, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 1997 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan cara mengumumkan di radio;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sudah 5 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga telah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Februari 1994, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sejak tanggal 30 Desember 1997 hingga sekarang sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 (tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil yang masing-masing bernama Y bin M. Ydan A bin U juga telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 6 halaman
Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta:

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi;
- bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak lebih lima tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila Pemohon dipaksakan untuk menunggu Termohon lebih lama lagi, maka bukan kebaikan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (A bin U) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (A binti S) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H, oleh Drs. Suhardi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. M. Effendy, B.A. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. SUHARDI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LASYATTA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. M. EFFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 40.000,-
3. Relaas Rp. 210.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-

Hal. 7 dari 6 halaman
Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)